

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dan Islam datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk. Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal pikiran. Manusia yang diciptakan Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum.¹ Dalam hidup bermasyarakat, manusia berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya disebut dengan makhluk sosial.²

Ahkam madaniyah (hukum-hukum kemasyarakatan), yaitu terkait dengan transaksi personal berupa jual beli, sewa menyewa, pengadaian dan lain-lain. Yang bertujuan mengatur hubungan personal dari sisi harta dan keuangan, sehingga hak-hak masing-masing terjaga. Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar

¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

² Ahmad Azhar Ba Asyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 11.

saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (dengan alat tukar yang sah).³ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah 275)⁴

Adapun syarat dan rukun harus dipenuhi, karena menjadi syarat sahnya jual beli. Jual beli dalam era modern ini banyak sekali jenisnya, seperti jual beli secara (*cash*) atau tunai dan kredit.

Dealer motor juga menyediakan transaksi yang ada diatas. Jika (*cash*) atau tunai, maka dia (konsumen) akan membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak dealer. Akan tetapi, jika proses secara kredit maka dealer tersebut akan bekerjasama dengan sebuah perusahaan keuangan (bank atau *leasing*) yang akan dipilih oleh konsumen. Apabila dengan menggunakan pihak *leasing*, maka pihak *leasing* akan membayar motor tersebut dengan secara (*cash*) dahulu kepada dealer. Setelah itu konsumen membayarnya kepada *leasing* dengan cara kredit dan sebagai jaminannya pihak *leasing* akan

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 47-48

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 22

menahan BPKB motor tersebut sampai konsumen melunasi motornya tersebut.

Akan tetapi, yang terjadi pada transaksi jual beli motor di *showroom* melalui pihak ketiga agak berbeda dengan yang penulis terangkan diatas. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, bahwa transaksi jual beli melalui pihak ketiga adalah sebagai berikut: pihak ketiga menawarkan kepada konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor melalui dirinya, dan akan mendapatkan potongan harga dari harga yang telah ditentukan oleh pihak dealer. Pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan pihak konsumen tersebut dengan pembiayaan tunai, akan tetapi pihak ketiga membeli motor secara kredit di dealer yang ditunjuk oleh pihak konsumen. Sehingga BPKB tidak bisa diterima atau ditahan oleh perusahaan keuangan (bank atau *leasing*) sebelum pembayaran lunas.

Berangkat dari jual beli tersebut timbul sistem jual beli yang bersyarat, dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum jual beli tersebut menurut Hukum Islam, dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Perilaku Jual Beli Motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.”**

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penulis dalam penelitian tersebut menemukan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian tersebut, untuk pembahasan-pembahasan yang muncul di luar penelitian penulis, maka penulis tidak akan membahasnya karena bukan termasuk dari ranah penelitian penulis.

Ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi sebagai masalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Jual beli yang baik dan benar dalam hukum Islam
- b. Adanya transaksi jual beli motor antara konsumen dan pihak ke-tiga
- c. Proses jual beli motor melalui pihak ketiga di UD. Rabbani Motor Surabaya
- d. Analisis proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya
- e. Hukum proses jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya dalam hukum Islam
- f. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang oleh syara'

2. Pembatasan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk memberi batasan, diantaranya:

- a. Proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya

- b. Analisis hukum bisnis Islam tentang Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya

C. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku UD. Rabbani Motor Surabaya dalam proses jual beli motor?
2. Bagaimana analisis hukum bisnis Islam tentang perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.⁵ Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan adanya sebuah tinjauan pustaka dalam hal ini adalah kumpulan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Adanya tinjauan pustaka sementara ini dapat memudahkan untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah

⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Edisi Revisi, Cet. III, 2011), 4.

ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup adanya kemungkinan tinjauan atas penelitian terdahulu, yaitu:

Pertama, tulisan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Berjalan pada Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Win Surabaya**” yang ditulis pada tahun 2006, skripsi ini ditulis oleh **Arief Setiawan**. Inti permasalahan pada penelitian tersebut adalah membahas tentang denda yang terus bertambah selama pihak debitur yang belum melunasi pembayaran angsuran setelah jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan denda berjalan pada jual beli kredit kendaraan bermotor di *Dealer Win Surabaya*, apabila konsumen telah melanggar perjanjian yakni dengan melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Perhitungan denda tersebut dilakukan pada hari pertama keterlambatan sampai dilunasinya angsuran pada bulan tersebut sebesar 5% perhari. Denda dapat dibayar bersama dengan pembayaran angsuran pada bulan tersebut, atau pembayaran denda dapat dihitung secara keseluruhan pada bulan terakhir angsuran. Yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pihak konsumen, yakni kelalaian dan wanprestasi.⁶

Kedua, tulisan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Penyitaan Objek Leasing pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (studi kasus di Dealer Suzuki Mojoagung**

⁶ Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Terhadap Denda Berjalan Pada Kredit Kendaraan Bermotor Di Dealer Win Surabaya*”, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)

Jombang)” ditulis pada tahun 2008, skripsi ini ditulis oleh **Niswaton Hasanah**, yang membahas mekanisme penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyitaan objek leasing yang dilakukan oleh *lesse* terhadap debitur adalah dengan cara memberi peringatan dan penjelasan karena nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka kreditur memberikan sanksi berupa denda. Namun apabila selama 3 bulan nasabah tetap tidak membayar cicilan sekaligus denda maka pihak kreditur akan menyita objek leasing tersebut yang berupa kendaraan bermotor. Apabila kreditur sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran tagihan kreditnya padahal ia mampu untuk membayarnya dengan catatan ia harus diberi peringatan dahulu. Dan apabila pembayaran kredit tersebut masih terus diabaikan maka pihak yang dirugikan akan langsung mengeksekusi (penyitaan) kendaraan bermotor tersebut.⁷

Ketiga, tulisan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Dan Tunai”** oleh Linda Fitria Dewi, tahun 2012. Inti permasalahannya membahas tentang perlakuan pada pembeli sepeda motor secara tunai dan kredit dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembelian sepeda motor secara kredit dan tunai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pembelian secara kredit dan tunai.

⁷ Niswaton Hasanah, *“Tinjauan Hukum Islam Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Dealer Suzuki Mojoagung Jombang)”*, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)

Dimana pembelian secara kredit, apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pihak dealer akan melanjutkan proses tersebut. Dan kendaraan bermotor tersebut akan segera di antarkan secara berkala dan tergantung pada pihak leasing yang menyetujui pengajuan kredit tersebut. Apabila prosesnya cepat maka kendaraan tersebut akan segera diberikan kepada konsumen yang sudah disepakati. Sedangkan pembelian secara tunai, dealer mengirimkan lebih lama dikarenakan stok sepeda motor yang kosong dan masih harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu.⁸

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “**Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Perilaku Jual Beli Motor di UD. Rabbani Motor Surabaya**” riset ini pada intinya membahas tentang bagaimana proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya dan bagaimana analisis hukum bisnis Islam tentang Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Perilaku Jual Beli Motor di UD. Rabbani Motor Surabaya*”, bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan Perilaku Jual Beli Motor di UD. Rabbani Motor Surabaya

⁸ Linda Fitria Dewi, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan Pada Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit Dan Tunai*”, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

2. Untuk menjelaskan hasil analisis hukum bisnis Islam tentang Perilaku Jual Beli Motor di UD. Rabbani Motor Surabaya

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki kegunaan dari segi teoritis dan praktis.

1. Segi Teoritis

- a. *Mu'amalah* diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya.
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang (Hukum Bisnis Islam) dan ekonomi Islam
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum bisnis Islam dan metode *istinbat* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan jual beli

2. Segi Praktis

- a. Masyarakat, untuk lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memilih penjualan/pelayanan jual beli motor yang dilakukan oleh pihak yang terkait.
- b. Diharapkan berguna untuk memberikan tambahan ilmu dan referensi mengenai hukum jual beli yang dilakukan pihak ke-tiga kepada konsumen.

- c. Diharapkan dapat berguna untuk referensi tinjauan hukum Islam dalam penerapan jual beli yang dilakukan pihak ke-tiga kepada konsumen.

Hasil penelitian di harapkan berguna:

- 1) Sebagai contoh penelitian bagi masyarakat tentang Perilaku Jual beli motor dengan realitas yang ada.
- 2) Sebagai bahan acuan untuk menyusun hipotesa dalam penelitian berikutnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjual dalam sikap dan tindakannya dalam praktek Perilaku Jual beli motor yang berkaitan dengan ketentuan hukum bisnis Islam
- 3) Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kerancuan dari arah penulisan ini, maka peneliti akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagiann penting dari judul penelitian ini:

1. Hukum Bisnis Islam adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindakkan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.
2. Jual beli motor adalah suatu perjanjian, antara konsumen, dan pihak ke-tiga mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (motor).

3. Pihak ke-tiga adalah perantara jual beli motor antara konsumen dengan dealer.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Dalam hal ini penulis hendak menganalisis hukum bisnis Islam tentang Perilaku Jual beli motor di jalan UD. Rabbani Motor Surabaya

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah UD. Rabbani Motor di jalan Simo Kalangan 214 yang terletak di Surabaya.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian, sebagai berikut:

- a. Data mengenai proses Perilaku Jual beli motor dengan konsumen
- b. Data mengenai proses Perilaku Jual beli motor dengan perusahaan keuangan (bank atau *leasing*)

⁹ Iskandar Wirjoyokusumo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 2

- c. Sistem pembayaran konsumen kepada pihak ke-tiga
- d. Sistem pembayaran pihak ke-tiga kepada perusahaan keuangan (bank atau *leasing*)

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta.¹⁰ Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Maka jenis data yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber data

Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.¹¹

- 1) Data primer : Wawancara dengan pelaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor.
- 2) Data sekunder : data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian¹², antara lain:
 - a) Al-Qur'an dan *al-Hadīs*
 - b) Wahbah al-Zuhaily, *fiqh al-Islām wa adīlatuh*.
 - c) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.

¹⁰ Cholid Narbuku dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2004), 99.

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 10.

¹² Moh Mahmud Sani, *Pengantar Metode Research*, (Mojokerto: Darul Falah, 2006), 7.

- d) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.
- e) Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*.
- f) Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*.
- g) Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*.
- h) Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fikih Mu'amalah*.
- i) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*.
- j) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*.
- k) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*.
- l) Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*.
- m) Saifuddin Mujtaba, *Masailul Fiqhiyah*.
- n) Ahmad bin Abdurrazaq Ad-duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli*.
- o) Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*.
- p) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian*.
- q) Saifuddin Mujtaba, *Masailul Fiqhiyah*.
- r) Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu data yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang lebih lebih akurat maka sekaligus digunakan tiga metode pengumpulan data

untuk saling mendukung yakni studi keputakaan, pengamatan (*observasi*), dan wawancara.¹³

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan atau terjun langsung ke lapangan secara langsung dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap sampel yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian serta untuk mengetahui upaya-upaya pengendaliannya dan perilaku subyek penelitian. Pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah.¹⁴ Observasi ini dilakukan unuk mendapatkan data data yang tidak bisa didapatkan dengan interview.

b. Wawancara

Menurut pengertiannya wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari “informan” dan atau “responden” yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara “tanya jawab sepihak tetapi sistematis” atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.¹⁵ Penulis juga menggunakan wawancara langsung

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 52.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 1997), 109.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya:Airlangga University Press,2001), 133.

dengan pihak yang terkait, yaitu pihak ketiga dan pihak konsumen yang membeli sepeda motor di dealer tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.¹⁶

Dalam hal ini data yang dicari adalah data tentang proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.

d. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁷

Beberapa referensi yang dimaksud adalah teori-teori tentang jual beli sebagai landasan teori penulis

¹⁶ *Ibid.*, 135.

¹⁷ *Ibid.*, 136.

e. Teknik pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1) Editing

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data (peneliti) melalui editing diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.¹⁸

2) Pengorganisasian Data

Yaitu pengaturan dan menyusun data yang telah penulis peroleh dari kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pernyataan dalam rumusan masalah.

3) Penentuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.¹⁹

¹⁸ Amirudelin El Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 168.

¹⁹ *Ibid.*, 246.

Penulis akan menganalisa Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya dengan teori hukum bisnis Islam. Sehingga nantinya akan mengerucutkan hasil analisa pada jawaban dari rumusan masalah. Yaitu proses analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisaian data-data.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola dan menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan.²⁰ Dalam hal ini penyusun menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan), penyusun mencari data kelapangan untuk mengetahui secara langsung proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Teknik Deskriptif analisis adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Yaitu mengenai gambaran yang ada di

²⁰ Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfa Beta,2008), 134.

lapangan tentang proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir deduktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya, dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka dalam skripsi ini dibagi data beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Memuat penjelasan landasan teori yang dilakukan yaitu teori *Mu'amalah* (Hukum Bisnis Islam) terhadap Perilaku Jual beli motor

di UD. Rabbani Motor. Dalam bab ini memuat pengertian, dasar hukum, klasifikasi, unsur-unsur, dan kedudukan jual beli tersebut adalah sebagai landasan teori penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Bab Ketiga, Memuat data penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : profil perusahaan UD. Rabbani Motor di Surabaya, kapan didirikan perusahaan dan kegiatan UD. Rabbani Motor di Surabaya, Misi dan Visi UD. Rabbani Motor di Surabaya, dan proses Perilaku Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya.

Bab Keempat, Memuat analisis Proses Jual beli motor di UD. Rabbani Motor Surabaya menggunakan teori *Mu'amalah* (Hukum Bisnis Islam).

Bab Kelima, Merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran.